



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 3171064109940002, tempat dan tanggal lahir Jakarta 01 September 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Rizal Damar,S.H. dan Jhoni Hot Purba,S.H., Advokat pada Kantor Hukum ADP & Rekan, berkedudukan di Jl.Deso Cijunjung Gang Mandiri No.18 RT 004 RW 001 Kecamatan Sukaraja Ciluer, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik : lbh2005bogor@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK/ADP/BGR/XII/2023, tanggal 31 Desember 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0036/Adv/I/2024, tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Penggugat**; melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Danita Raya Blok B2 No. 8 RT.008/RW.013, Bekasijaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Diktri Winanto,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Diktri Winanto,S.H. & Patners, berkedudukan di Jl.Rawa Tembaga IV No.23 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan domisili elektronik :

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktriwinanto@gmail.com, berdasarkan Surat Khusus Nomor : 011/SK/GC/PA/Bks/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0108/Adv/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada tanggal 29 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1141 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Danita Raya Blok B2 No. 8 RT.008/RW.013, Kel/Desa. Bekasijaya, Kecamatan. Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXX**, lahir pada tanggal 01 Desember 2020, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2022;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;
 - 5.1. Tergugat banyak memiliki hutang tanpa persetujuan dari Penggugat;
 - 5.2. Ibu Tergugat (mertua) yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan selalu menyudutkan Penggugat untuk membela kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat (anaknya);
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, Penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kompas Indah Jl. Puring Raya Blok C 16 No. 1 RT.005/RW.006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Danita Raya Blok B2 No. 8 RT.008/RW.013, Kel/Desa. Bekasijaya, Kecamatan. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
7. Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan ini, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah sekian lama cukup bersabar atas perilaku Tergugat dan sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan maka Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih enam bulan lamanya;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Bekasi agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir pada tanggal 01 Desember 2020, jenis kelamin Perempuan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan tertanggal 25 Januari 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal) dalam hal perceraian, namun mengenai akibat cerai berupa hak asuh anak telah terjadi kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Kesepakatan Pedamaian Mengenai Akibat Cerai, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangga dan sepakat akan berpisah secara baik-baik;

Pasal 2

Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aluan Navisha Sadya, lahir pada tanggal 1 Desember 22020, jenis kelamin perempuan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa Setelah Tergugat mempelajari pada Gugatannya Penggugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Bekasi Harus menolak setidaknya tidak dapat diterima untuk sebagian, dengan alasan sbb;

1. Bahwa akibat perlakuan Penggugat, Tergugat telah menderita lahir dan bathin dan Tergugat tidak ridho atas perlakuan Penggugat, Karena dengan jelas-jelas Penggugat meninggalkan Tempat kediaman bersama dan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak tanpa ijin i dari Pihak Tergugat, dengan alasan tidak jelas serta merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga denganTergugat;

2. Bahwa Sesuai hasil Mediasi tanggal 01 Februari 2024 dengan hasil para pihak tidak sepakat untuk Rujuk/damai dengan Kata lain sepakat Para Pihak tetap melanjutkan perkaranya di persidanga berikutnya dan disetujui Hakim Mediator tetap melanjutkan perkaranya dalam persidanga berikutnya;
3. Bahwa benar adanya dalam gugatan Penggugat pada Point 1 dan 3 apa yang didalilkan Penggugat benar adanya, Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2020 dicatat di KUAKec. Bekasi Timur Kota Bekasi Sesuai Kutipan Akta Nikah No.: XXX, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **XXX, Perempuan, Lahir 01 Desember 2020;**

Namun apa yang disampaikan Gugatan Penggugat pada Point 2, bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik kepada Penggugat tidak benar, dan yang benar adalah jika Penggugat marah selalu minta diceraikan Tergugat/Suami akan tetapi Tergugat tidak merespon kemarahan Penggugat yang disampaikan seperti Kata Cerai.itu, karena Tergugat selalu menahan diri.

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada Point 4. Hal ini Tidak benar dan merekayasa apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap seperti biasa rukun dan harmonis, namun kadang kala dalam rumah tangga ada Perselisihan kecil/kesalah pahaman itu wajar dan hal biasa, umum terjadi di setiap rumah tangga, karena yang sering tidak dapat menyatukan suatu perbedaan tentunya yang mengawali perselisihan dan percekocokan adalah Penggugat sendiri sampai terjadi pisah rumah yang karena hanya utang piutang untuk keperluan rumah tangga Bersama. Yang sampai sekarang belum terselesaikan selalu menuntut suami yang membayar padahal sama-sama bekerja;

5. Bahwa Gugatan Penggugat pada Point 5, memang benar Puncak Perselisihan terjadi pada Bulan Juni 2023, dimana Penggugat secara sengaja pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak semata wayang tanpa ijin dari Tergugat/suami, sehingga dapat di katakan bahwa

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak Patuh kepada Tergugat/suami **nusyuz/durhaka** kepada Tergugat/suami. Atas kepergiannya disebut Nusyuznya Peggugat tersebut, sehingga tidak terjadi hubungan suami istri, maka Tergugat tidak Ridho atas kepergian Peggugat yang meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang, dan juga kepergiannya Peggugat menghindar tanggung jawab Hutang-Hutang yang sampai dengan sekarang belum terselesaikan.

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Gugatan Peggugat pada Poin (6.1) tidak benar Tergugat mempunyai Wanita Idamana Lain (WIL), sangat mengada-ada fitnah atau merekayasa agar mudah beralasan untuk Peggugat ajukan cerai, justru sebaliknya Tergugat sering dicemburui dan selalu dituduh dibilang ada Wanita Idaman Lain padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar, hal tersebut hanya alasan yang merekayasa. agar Gugatan Cerai di Pengadilan Agama cepat selesai.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Gugatan Peggugat pada Point (6.2) Tidak benar Peggugat tidak hutang-hutang milik Tergugat, Bahwa Tergugat sampaikan Hutang-hutang Tergugat adalah Hutang-hutang yang di peroleh selama berumah Tangga dengan Peggugat, selama ini Peggugat selalu bergaya hidup mewah, selalu menuntut Tergugat untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah, sehingga Tergugat sebagai seorang suami hanya ingin membuat Peggugat bahagia. Oleh karena itu tidak benar bahwa Tergugat tidak meminta ijin dari Peggugat untuk mengajukan hutang untuk memenuhi gaya hidup Peggugat, yang benar jika hutang selalu ijin, hanya Peggugat tahu tapi gak mau tahu.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Dalil Gugatan Peggugat pada Point (6.3) tidak benar Ibu Tergugat mencampuri urusan rumah tangga antara Tergugat dengan Peggugat, yang benar adalah IbuTergugat hanya memberi Nasehat selayaknya nasehat orang tua kepada anak-anaknya, namun Nasehat yang diberikan oleh Ibu Tergugat di salah artikan oleh Peggugat, d enganmengatakan Ibu Tergugat selalu ikut campur mengenai urusan Rumah Tangga, dan hal tersebut sama sekali tidak benar, hanya rekayasa dari Peggugat, justru sebaliknya Orang Tua Peggugat sering turut campur tangan keluarga Peggugat danTergugat, sampai dengan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah hutang-hutang yang harus ditanggungkan/dibebankan Tergugat/Suami;

9. Bahwa memang benar Pada Point 7, Penggugat telah meinggalkan kediaman bersama tanpa ijin dari Tergugat sejak Juni 2023 s.d sekarang, sehingga sudah tidak terjalin Nafkah Bhatin selayaknya hubungan suami-istri selama 8 bulan lamanya, dengan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat/istri, itu dapat di katakan bahwa Penggugat tidak Patuh kepada Tergugat/suami **nusyuz/durhaka** kepada Tergugat/suami. Atas perginya dan/atau nusyuz nya Penggugat, dana danya Nuzyus Penggugat tak akan mendapat Hakapa-apa, termasuk hal Pengasuhan anak, danTergugat memohon kepada Majelis yang Terhormat agar Percerian dapat dijalankan setelahHutang-hutang keluarga bersama diselesaikan terlebih dahuklu kemudian perceraian dapat dijalankan. , .

10. Bahwa memang benar pada Point 8, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, hal tersebut di karenakanPenggugat yang nusyuz/Durhaka kepadaTergugat/suami dan telah meninggalkan Tergugat/suami tanpa seijin dari Tergugat, sehingga tidak berhak menerima Hak-haknya berikut Hak Asuh dikemudian hari.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Gugatan Penggugat pada Point 9, tidak benar Penggugat berupaya mengatasi masalah dan bermusyawarah atau berbicara denganTergugat secara baik-baik, halter sebut adalah fiktif belaka, yang benar adalah Tergugat datang bersama orang tuaTergugatkerumahPenggugat, untuk membicarakan hutang-hutang keluarga di bebankanTergugat sampai pelunasannya Penggugat beserta keluarga Penggugat kecewa dan Tergugat pulang beserta keluarga Tergugat. Maka Pernyataand ari Penggugat merupakan rekayasa.

12. Bahwa gugatanpada Point 11 atas kejadian fakta tersebut, rumah tangga antara Tergugatdengan Penggugat sudah tak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (a) dan (f), Jo. Pasal 39 ayat (2)

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Perkawinan, dimana sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Penggugat, dan sekaligus keduanya sepakat untuk bercerai.

13. Bahwa memang benar pada Point 12 anak masih di bawah umur adalah hak dari Ibu kandungnya, namun ada keterbatasan jika Penggugat Nusyuz maka Tergugat diberikan hak Asuh tentunya dan Tergugat akan memberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mengajak anak menginap di rumah Penggugat.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Gugatan Penggugat pada Point 13, yang menyatakan biaya Pendidikan di tanggung oleh Tergugat setiap bulanya sejumlah Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah), Tergugat hanya Karyawan Swasta yang penghasilannya sudah di potong untuk membayar sejumlah hutang-hutang yang sangat besar waktu untuk kepentingan hidup Bersama serta tidak sanggup memberi biaya dimaksudkan Penggugat akan tetapi Tergugat tetap akan bertanggung jawab sebagai seorang Ayah Untuk biaya Pendidikan sesuai dengan Kemampuan dari Tergugat/suami dengan memberikan Biaya setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sesuai dengan kemampuan dari Tergugat dan diluar Pendidikan dan kesehatan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk sebagian ;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Seorang anak yang bernama:XXX, Perempuan, Lahir 01 Desember 2020, kepada Penggugat.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Biaya hidup untuk seorang Anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan Akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, liburan/Weekend berkunjung untuk mencurahkan isi hati kepada Anak.;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara perdata ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis 13 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan yang selengkapnya sebagaimana tertian dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan yang selengkapnya sebagaimana tertian dalam berita acara putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK : 3171064109940002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 29 Februari 2020, atas nama XXX Dengan XXX, d dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudun dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 Oktober
Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2023, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf

5. Fotokopi Print out Slip Gaji bulan November 2023, atas nama XXX Position Project Manager di PT Jasa Teknologi Informasi, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

6. Print out Tangkapan Layar (Screenshoot) pada pesan masuk di aplikasi media sosial TikTok milik Tergugat, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-6a dan diparaf;

7. Print out Tangkapan Layar (Screenshoot) pada postingan video di aplikasi media sosial TikTok milik Tergugat, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-6b dan diparaf;

8. Print out Tangkapan Layar (screenshoot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXX atas nama XXX (Penggugat) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 26 Maret 2021, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda diberi tanda P-8.a dan diparaf;

9. Print out Tangkapan Layar (screenshoot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXX atas nama XXX (Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 24 April 2021, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda diberi tanda P-8.b dan diparaf;

10. Print out Tangkapan Layar (screenshoot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXX atas nama XXX (Penggugat) sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.c dan diparaf;

11. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 28 Juli 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.d;

12. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 27 September 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.e;

13. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.f;

14. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 30 November 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.g;

15. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 25 Juni 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.h;

16. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.320.000 (empat

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.i;

17. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2021, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.j;

18. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2022, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.k;

19. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 26 Februari 2022, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.l;

20. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 26 Maret 2022, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.m;

21. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2022, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.n;

22. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



juta rupiah) tanggal 01 Juli 2022, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.o;

23. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 02 Desember 2022, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.p;

24. Print out Tangkapan Layar (screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 29 Desember 2022, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-8.q;

25. Rekaman audio yang disimpan dalam flashdisk yakni percakapan antara Penggugat, Tergugat, dan Kedua Orang Tua Tergugat pada tanggal 12 Maret 2023 yang membicarakan perihal hutang-hutang yang dibuat oleh Tergugat beserta transkripnya, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-9;

26. Rekamann video di media sosial TikTok milik WIL Tergugat yang disimpan dalam flashdisk, telah di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-10.

2. Bukti Saksi

1.XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

2.1.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Februari 2020;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



- 2.1.3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat . di wilayah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- 2.1.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
- 2.1.5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin menajam pada tahun 2023;;
- 2.1.6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, diantaranya pinjaman on line sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diketahui dari notif ke HP Penggugat. Hutang pinjol tersebut kemudian diselesaikan dengan cicilan, akan tetapi beberapa bulan kemudian ada notif lagi dari beberapa bank lain. Penggugat tidak mengetahui hutang tersebut digunakan untuk apa. selain itu ada orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2.1.7. Bahwa saksi sudah mencoba membantu menyelesaikan hutang-hutang tersebut dengan memberikan pinjaman kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya, namun ternyata tidak juga selesai, malah kemudian datang lagi tagihan dari bank-bank dan pinjol lain yang semakin banyak jumlahnya;
- 2.1.8. Bahwa sepengetahuan saksi, hutang tersebut bukan untuk biaya nikah, karena jumlahnya sangat banyak;
- 2.1.9. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat , karena jika sudah bertengkar Penggugat suka pulang ke rumah saksi;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



- 2.1.10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak juli 2023, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah saksi;
- 2.1.11. Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat tidak pernah dijemput untuk kembali ke kediaman bersama oleh Tergugat;
- 2.1.12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- 2.1.13. Bahwa sudah beberapa kali anak Penggugat dan Tergugat diantar ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan ayahnya, tetapi keadaan rumah Tergugat sudah kosong;
- 2.1.14. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah, yaitu hanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), itupun hanya dua hingga tiga kali diberikan kepada Penggugat;
- 2.1.15. Bahwa pada awal menikah, Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat sejumlah RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan gaji Tergugat sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per bulan. Selanjutnya Penggugat diberi nafkah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- 2.1.16. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga IT di perusahaan IBM. Terakhir saksi melihat di slip gaji Tergugat bahwa gaji Tergugat adalah sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) per bulan;
- 2.1.17. Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun lagi berumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 2.1.18. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2.2.XXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - 2.2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Februari 2020;
 - 2.2.3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
 - 2.2.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama XXX;
 - 2.2.5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan banyak hutang yang jumlahnya kian bertambah serta ibu kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 2.2.6. Bahwa saksi. Pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - 2.2.7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
 - 2.2.8. Bahwa saksi Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan rukun lagi berumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 - 2.2.9. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Atas pertanyaan Kuasa Penggugat:
- 2.2.10. Bahwa HutangTergugat tersebut sudah ada sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sebab Tergugat sering jalan-jalan keluar negeri dan mencicilkan mobil Avanza untuk orang tua Tergugat;
 - 2.2.11. Bahwa saksi sudah membantu Tergugat untuk membayar hutangnya dengan memberikan pinjaman sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat:

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.12. bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya sejak kapan Tergugat berhutang, saksi baru tahu jika Tergugat banyak hutang setelah ada Debt Collector datang ke rumah saksi untuk menagih hutang kepada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ada di rumah saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah mengajukan sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

- 1.1. Fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 10 Mei 2012, tidak ada aslinya tetapi bersesuaian dengan alat bukti lain berupa pengakuan Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004), telah dinazegelen dan diberi tanggal, diberi tanda T.1 serta diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 29 Februari 2020 atas nama XXX dengan XXXbinti XXX, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi atas fotokopi bukti hutang-nutang Tergugat, tidak ada aslinya tetapi bersesuaian dengan alat bukti lain berupa pengakuan Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004), telah dinazegelen dan diberi tanggal, diberi tanda T.3 serta diparaf;
- 1.4. Fotokopi Bukti Pembelian Mobil Merek Toyota Avanza Tahun 2016 atas nama XXX, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
- 1.5. Print out screen shoot percakapan melalui media social antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. **Print out screen shoot Biaya Pernikahan XXX dengan XXX**, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

2. Bukti Saksi Tergugat

- 2.1. XXX binti XXX, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan isteri Tergugat;

- 2.1.2. Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Februari 2020;

- 2.1.3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir bersama di di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- 2.1.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

- 2.1.5. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2022 atau bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, antara Tergugat dengan Penggugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- 2.1.6. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, saksi hanya mendengar pengaduan dari Tergugat dan Penggugat;

- 2.1.7. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 atau November 2022, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, dan Penggugat menunggu diceraikan oleh Tergugat. Pada bulan Juli 2022, Penggugat pernah akan mengajukan gugatan cerai, namun dicegah oleh orang tua Penggugat;

- 2.1.8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah karena Tergugat banyak hutang,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya : hutang bekas biaya nikah, hutang di XXXRp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang di XXX Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hutang di XXXRp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hutang di XXXRp 32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hutang XXXRp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hutang di XXXRp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hutang di XXXRp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) hutang di XXX, Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), yang sudah dibayar pinjol Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cicilan harian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2.1.9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

2.1.10. Bahwa Tergugat bekerja di XXX anak perusahaan IBM, sebagai Projek Manager. Sepengetahuan saksi, gaji Tergugat sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;

2.1.11. Bahwa saksi anak Tergugat dan Penggugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

2.1.12. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasanya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum keduanya berpisah;

2.1.13. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabat dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2.1.14. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat :

2.1.15. Bahwa pada tanggal 22 Februari saksi membantu membayar hutang Tergugat ke XXX sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



2.1.16. Bahwa mobil Avanza dibeli dari bagian waris suami ditambah uang pensiun dari perusahaan suami saksi dan cicilannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat:

2.1.17. Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga memiliki hutang ke orang tua Penggugat untuk menutupi hutang pinjol dan Tergugat membayarnya dengan cara mencicil Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

2.2. XXX, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan isteri Tergugat;

2.2.2. Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Februari 2020;

2.2.3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

2.2.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

2.2.5. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2022 atau bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, antara Tergugat dengan Penggugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2.2.6. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, saksi hanya mendengar pengaduan dari Tergugat;

2.2.7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah karena Tergugat banyak hutang, yaitu hutang untuk biaya nikah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), untuk keperluan makan, karena Penggugat tidak pernah masak jadi makan dengan makanan yang dipesan melalui gofood;

2.2.8. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah hutangnya, yang

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sebagian sudah dibayar;

2.2.9. Bahwa mobil Avanza adalah milik saksi, dibeli dari uang saksi yang merupakan bagian waris dari orang tua saksi dengan DP 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dan sisanya saksi cicil Rp 2,450.000, 00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saat ini mobil tersebut sudah lunas digunakan untuk nggrab;

2.2.10. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabat dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2.2.11. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;
Atas pertanyaan Kuasa Tergugat

2.2.12. Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti namun hampir setiap hari makan dengan makanan yang dipesan melalui gofood, hari Sabtu dan Minggu pergi ke Grand Mall Sumarecon dengan menggunakan kartu kredit,

2.2.13. Bahwa sebelum menikah, Tergugat pernah pergi traveling ke Jepang, dan setelah menikah Tergugat dan Penggugat Honey moon ke Bali;

2.2.14. Bahwa pada bulan Februari 2023, saksi membantu Tergugat untuk membayar hutang ke XXX sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

2.2.15. Bahwa saksi juga pernah membantu Tergugat untuk membayar hutang pinjol, uangnya saksi berikan kepada Penggugat;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat :

2.2.16. Bahwa saksi tidak mengetahui hutang tersebut digunakan untuk apa;

2.2.17. Bahwa saksi pernah bermusyawarah dengan besan dalam rangka mencari solusi bagaimana cara membayar hutang-hutang tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Februari 2024 melalui system Informasi Pengadilan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendailkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima Kuasa Hukum Penggugat bernama Rizal Damar, S.H dan Jhoni Hot P.Purba, S.H adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat di Forum Pengadilan Agama Bekasi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara Cerai Gugat ini ;

Menimbang, bahwa penerima Kuasa Hukum Tergugat bernama Diktri Winanto, S.H. . adalah Advokat dan telah terdaftar pada Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat di Forum Pengadilan Agama Bekasi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara Cerai Gugat ini ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari Mediator tersebut tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 3 dan angka 4 sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, angka 6 dan 7, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta yang diakui secara berkualifikasi

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat angka 6.2 di atas,. Tergugat mengakui penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena masalah hutang, akan tetapi hutang tersebut adalah hutang-hutang yang di peroleh selama berumah tangga dengan Penggugat, selama ini Penggugat selalu bergaya hidup mewah, selalu menuntut Tergugat

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah, sehingga Tergugat sebagai seorang suami hanya ingin membuat Penggugat bahagia;

Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2, 6.1 dan P.3 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-6 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-1 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), P.3 (berupa fotokopi Kartu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama XXX) dan P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak bernama XXX) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selama perkawinan telah tinggal bersama di di XXX dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir pada tanggal 1 Desember 2020. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 3 di atas dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 (berupa Print out Slip Gaji Tergugat), adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan bahwa Tergugat gaji pokok Tergugat sebagai Projek Manager adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diperkuat dengan pengakuan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa gaji Tergugat sebagai Projek Manager di Perusahaan XXX adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (berupa Tangkapan Layar (Screenshoot) pada pesan masuk di aplikasi media sosial TikTok milik Tergugat) dan P-7 (berupa Tangkapan Layar (Screenshoot) pada postingan video di aplikasi media sosial TikTok milik Tergugat) dan P-10 (berupa rekamann video di media sosial TikTok milik WIL Tergugat), adalah alat bukti elektronik terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang hukum sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Penggugat memperlihatkan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti tersebut dengan menunjuk sumber dari dokumen di HP milik Penggugat. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun akan dinilai bersamaan dengan penilaian terhadap bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 a/s/d P.8 q (berupa print out Tangkapan Layar (Screenshot) transfer uang melalui mobile banking Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat ke rekening tujuan XXXatas nama XXX(Penggugat), adalah alat bukti elektronik terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang hukum sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Penggugat memperlihatkan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti tersebut dengan menunjuk sumber dari dokumen yang tersimpan di dalam perangkat handphone milik Penggugat. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE tersebut, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8.a s/d 8q yang diperkuat dengan pengakuan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa nafkah bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah di kisaran Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kecuali untuk bulan Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Januari 2022 yaitu Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan April 2022 Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (berupa Rekaman audio yang disimpan dalam flashdisk yakni percakapan antara Penggugat, Tergugat, dan Kedua Orang Tua Tergugat pada tanggal 12 Maret 2023), adalah alat bukti elektronik terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang hukum sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Penggugat memperlihatkan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti tersebut dengan menunjuk sumber dari dokumen di HP milik Penggugat. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun akan dinilai bersamaan dengan penilaian terhadap bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu saksi I bernama XXX (ibu kandung Penggugat) dan saksi II bernama XXX (ayah kandung Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 145, 146 dan 147 HIR karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (in person) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan ketiga orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Penggugat kepada para saksi (Testimonium de Auditu), sedangkan keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang tidak

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, kedua saksi Penggugat tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak bulan Juli 2023 lalu. Oleh karenanya meskipun keterangan salah satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian kedua saksi Penggugat hanya bersifat testimonium de auditu, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun kedua saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T-1 (berupa Fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama XXX) adalah akta autentik dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi bersesuaian dengan alat bukti lain berupa pengakuan Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004), sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian, yang membuktikan bahwa identitas Tergugat adalah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-3 (berupa fotokopi bukti hutang-hutang Tergugat) adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan tentang hutang-hutang Tergugat, Akan tetapi bersesuaian dengan alat bukti lain berupa pengakuan Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004), sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian, yang membuktikan bahwa Tergugat memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-4 (berupa fotokopi Bukti Pembelian Mobil Merek Toyota Avanza Tahun 2016 atas nama XXX) adalah akta di bawah tangan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, sesuai Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan :
"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 (berupa Print out screen shoot percakapan melalui media social antara Tergugat dengan keluarga Penggugat), adalah alat bukti elektronik terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang hukum sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Penggugat memperlihatkan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti tersebut dengan menunjuk sumber dari dokumen di HP milik Penggugat. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun akan dinilai bersamaan dengan penilaian terhadap bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 (berupa Print out **Print out screen shoot Biaya Pernikahan XXX dengan XXX**), adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat untuk pernikahan Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diperkuat dengan pengakuan Penggugat dan saksi II Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa untuk pesta pernikahan Tergugat dan Penggugat, Penggugat mengeluarkan biaya sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di muka sidang, yaitu saksi I bernama XXX binti XXX (ibu kandung Tergugat) dan saksi II bernama XXX (ayah kandung Tergugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 145, 146 dan 147 HIR karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (in person) dan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan kedua orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Penggugat dan Tergugat kepada para saksi (Testimonium de Auditu), namun kedua saksi Tergugat tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak bulan Juli 2023 lalu. Oleh karenanya meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian kedua saksi Tergugat hanya bersifat testimonium de auditu, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun saksi-saksi yang diajukan Tergugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat, oleh

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 و yang berbunyi sebagai berikut :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : "Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya selama 8 bulan, yang pada akhirnya membulatkan tekad Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Bekasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir pada tanggal 1 Desember 2020;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2022, antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya indikasi bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan masalah hutang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 29 Februari 2020 dan telah dikaruniai seorang anak bernama, namun belum dikaruniai anak XXX, lahir pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak lebih dari 3 tahun 1 bulan yang lalu, setidaknya sejak 16 bulan terakhir telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa Majelis Hakim dan mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (Onheelbaare tweespalt);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah pernah dilakukan usaha damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai, adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab AlAsybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن يتعزقا يُغن الله كلاً من سعته وكان لله وسعاً حكيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

2.Hadits riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المخلوب على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “;

3.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, demikian pula hanya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehati keduanya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup*

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum;

Pertimbangan Petitum Akibat Cerai

Mengenai Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, dalam petitumnya angka 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, 1 Desember 2020 kepada Penggugat, dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur/belum mumayyiz dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX tersebut masih di bawah umur/belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan "siapakah yang berhak?", tetapi berpijak pada "demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?"

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orangtua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama XXX tersebut masih di bawah umur/belum mumayyiz, sehingga masih sangat membutuhkan bantuan, perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan berdasarkan fakta di persidangan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak, maka Pengadilan menetapkan XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, 1 Desember 2020 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung ketiga orang anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) *junto* Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan ketiga orang anak tersebut guna memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Petitum Nafkah Anak

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa pada petitumnya angka 4, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama Aluna Nvisha Sadya **minimal** sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau atau berumur 21 tahun

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan besarnya, Tergugat hanya bersedia membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan mengenai besaran nafkah anak, Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan besarnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, anak bernama XXX binti XXX telah ditetapkan hak asuhnya berada pada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengadilan dengan mengingat kemampuan ayahnya dapat menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Projek Manager di XXX dengan gaji pokok sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan minimal setiap orang atau kebutuhan orang anak Penggugat dengan Tergugat dan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat, Majelis Hakim memandang layak dan adil menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak bernama XXX binti XXX sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun), dengan penambahan 15% setiap tahun, dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar. Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 4, Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan tergugat bernama kepada Penggugat;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa selama berpisah rumah anak bernama XXX binti XXXbeada pada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, 1 Desember 2020 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut guna

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan ketiga orang anak sebagaimana dictum angka 4 di atas sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 15 % pertahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 159.000.,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hjriah, oleh kami Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Suyadi dan Drs.H.Gusmen Yefri masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu Winny Wulansari,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Panitera Pengganti,

Drs. H. Gusmen Yefri

Winny Wulansari, S.H

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 14.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.10.000,00
JUMLAH	Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 0116/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)